



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN KUASA
KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN/ANUMERTA, DAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS
SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 172/KEP/2010
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2010**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 172/KEP/2010

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA KEPADA PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN/ANUMERTA, DAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS SERTA PENSIUN JANDA/DUDANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian kenaikan pangkat pengabdian/anumerta, dan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas serta pensiun janda/dudanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa untuk memperlancar pemberian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan kuasa kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta, dan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas serta Pensiun Janda/Dudanya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat, golongan ruang, dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan lajur 4, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta, dan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas serta Pensiun Janda/Dudanya sebagaimana tersebut pada lajur 5, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEDUA** : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain.
- KETIGA** : Penyampaian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Anak Lampiran II Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44.A/KEP/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat di Lingkungan Deputy Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Untuk Menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang IV/c, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 144/KEP/2008 tanggal 17 September 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2010

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**



EDY TOPO ASHARI

Tembusan Yth:

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
15. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
16. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
17. Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero); dan
18. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 172/KEP/2010
TANGGAL : 18 Agustus 2010

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. EKO SUTRISNO, M.Si 19550106 198110 1 001	Pembina Utama IV/e	Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara	<p>5</p> <p>a. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian/anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan pemberian pensiun janda/dudanya ;</p> <p>b. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan pemberian pensiun janda/dudanya; dan</p> <p>c. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.</p>		

1	2	3	4	5	6	
2.	Dr. SULARDI, M.M. 19550706 198201 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun	<p>a. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian/anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan pemberian pensiun janda/dudanya;</p> <p>b. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan pemberian pensiun janda/dudanya; dan</p> <p>c. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.</p>		

3.	PRAMONO WIDYO UTOMO 19561221 197704 1 001	Pembina Utama Muda IV/c	Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara	<p>a. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian/anumerta Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan pemberian pensiun janda/dudanya; dan</p> <p>b. Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan pemberian pensiun janda/dudanya.</p>		
----	--	----------------------------------	---	--	---	---

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 172/KEP/2010
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2010

CONTOH
SURAT PENGANTAR PERTIMBANGAN
TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor	:		Jakarta,
Sifat	:	Rahasia	
Lampiran	:(.....) Pertimbangan Teknis	Kepada
Perihal	:	Yth. Presiden Republik Indonesia
		di
		NIP	
		Sebanyak (.....)	Jakarta
		orang.	

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran surat ini untuk dapat digunakan sebagai bahan Bapak Presiden dalam pengambilan keputusan.
2. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

ANAK LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 172/KEP/2010
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2010

CONTOH
DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO URUT	NAMA/NIP	PANGKAT GOL. RUANG	TMT	PERTIMBANGAN TEKNIS			INSTANSI	KET.
				NOMOR		TGL		
				KPP	PENSIUN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

.....